

Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Membangun Keluarga Sakinah: Studi Praktik Pengalaman Lapangan di KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan

Ardhia Intan Hidayati¹, Wahidah Nur Arifin², Sholikhatun Khasanah³, Annisa Mutohharoh⁴, Abdul Rohman⁵
^{1,2,3,4}UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

⁵Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan

ardhia.intan.hidayati@mhs.uingusdur.ac.id, wahidah.nur.arifin@mhs.uingusdur.ac.id,
sholikhatun.khasanah23069@mhs.uingusdur.ac.id, annisa.mutohharoh@uingusdur.ac.id,
ar1590545@gmail.com

ABSTRACT

Marriage counseling is guidance provided by the KUA to prospective spouses to prepare them for married life and build a harmonious family. This study aims to examine the implementation of marriage counseling at the KUA in Karanganyar Subdistrict. The study employed a descriptive qualitative approach using observation and documentation techniques during the PPL activities. The results showed that the counseling covered the rights and obligations of husbands and wives, communication, conflict management, health, finances, child-rearing, and religious values. The counselors served as mentors, educators, motivators, facilitators, and companions. Marriage counseling serves as a preventive measure to equip prospective spouses with the necessary knowledge, mental and spiritual readiness, and skills to build a family characterized by sakinah, mawaddah, and rahmah.

Keywords: Marriage Counseling; Harmonious Families, Office of Religious Affairs ABSTRACT

ABSTRAK

Bimbingan perkawinan merupakan pembinaan KUA kepada calon pengantin untuk mempersiapkan kehidupan rumah tangga dan membangun keluarga sakinah. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Karanganyar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi dan dokumentasi selama kegiatan PPL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan mencakup hak dan kewajiban suami istri, komunikasi, pengelolaan konflik, kesehatan, ekonomi, pengasuhan anak, dan nilai keagamaan. Penyuluh berperan sebagai pembimbing, pendidik, motivator, fasilitator, dan pendamping. Bimbingan perkawinan menjadi upaya preventif dalam memberikan kesiapan pengetahuan, mental, spiritual, dan keterampilan bagi calon pengantin untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Keywords: Bimbingan Perkawinan; Keluarga Sakinah, Kantor Urusan Agama

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia. Dalam perkawinan, dua orang tidak hanya hidup bersama sebagai suami dan istri, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk membangun kehidupan keluarga yang harmonis. Kehidupan rumah tangga tentu tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Perbedaan karakter, cara berpikir, kebiasaan, maupun kebutuhan antara suami dan istri dapat menjadi tantangan yang perlu dihadapi bersama. Oleh karena itu, sebelum memasuki kehidupan perkawinan, calon pengantin perlu memiliki pengetahuan dan kesiapan yang cukup mengenai kehidupan berumah tangga (Kemenag, 2021).

Dalam kehidupan keluarga, kesiapan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemahaman mengenai pelaksanaan akad atau aturan perkawinan. Calon pengantin juga perlu memahami hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, cara berkomunikasi dengan pasangan, mengelola perbedaan dan konflik, mengatur kebutuhan ekonomi keluarga, menjaga kesehatan, serta mempersiapkan diri sebagai orang tua. Berbagai hal tersebut menjadi bagian penting karena kehidupan setelah menikah memiliki

tanggung jawab yang lebih luas dibandingkan sekadar melaksanakan akad. Dengan adanya pemahaman sejak sebelum menikah, pasangan diharapkan dapat lebih siap dalam menghadapi berbagai persoalan yang mungkin muncul dalam kehidupan rumah tangga (Afifah, 2021).

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran dalam memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat, khususnya dalam bidang perkawinan dan kehidupan keluarga. Salah satu bentuk pembinaan tersebut adalah bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Bimbingan perkawinan menjadi salah satu upaya untuk memberikan bekal kepada calon pengantin agar memiliki pengetahuan, keterampilan, serta kesiapan mental dan spiritual sebelum menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam pelaksanaannya, bimbingan perkawinan tidak hanya memberikan materi keagamaan, tetapi juga membahas berbagai hal yang berkaitan dengan hubungan suami istri, komunikasi, penyelesaian konflik, kesehatan, ekonomi keluarga, dan pengasuhan anak (Yusuf et al., 2022).

KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu KUA yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Berdasarkan pengalaman selama Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), KUA Kecamatan Karanganyar tidak hanya menjalankan pelayanan administrasi pernikahan, tetapi juga memberikan pelayanan dan pembinaan keagamaan kepada masyarakat. Dalam kegiatan bimbingan perkawinan, penyuluh agama memiliki peran dalam memberikan arahan dan pemahaman kepada calon pengantin mengenai berbagai kesiapan yang diperlukan sebelum membangun rumah tangga (Daharis, 2023).

Bimbingan perkawinan menjadi semakin penting karena tujuan perkawinan bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi juga membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Keluarga sakinah dapat dipahami sebagai keluarga yang mampu menghadirkan ketenteraman, kasih sayang, rasa aman, dan kebahagiaan bagi anggota keluarganya. Untuk mencapai kondisi tersebut, pasangan membutuhkan kerja sama, komunikasi yang baik, kesabaran, tanggung jawab, dan kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Dengan demikian, keluarga sakinah bukan berarti keluarga yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi keluarga yang mampu menghadapi dan menyelesaikan persoalan dengan cara yang baik (Adiansyah et al., 2026).

Berdasarkan hal tersebut, bimbingan perkawinan dapat dilihat sebagai salah satu langkah preventif dalam mempersiapkan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Melalui bimbingan yang diberikan oleh penyuluh agama, calon pengantin tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga diarahkan untuk memahami tanggung jawab, membangun komunikasi yang sehat, menghargai pasangan, serta mempersiapkan kehidupan keluarga secara lebih matang. Pengalaman praktik di KUA Kecamatan Karanganyar menunjukkan bahwa peran penyuluh menjadi bagian penting dalam memberikan pembekalan tersebut. Oleh karena itu, artikel ini membahas praktik bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Karanganyar sebagai salah satu upaya dalam membangun keluarga sakinah. Pembahasan diarahkan pada pelaksanaan bimbingan perkawinan, peran KUA dan penyuluh agama, serta materi dan pembekalan yang diberikan kepada calon pengantin.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan sebagai upaya membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Karanganyar. Penelitian dilaksanakan di KUA Kecamatan Karanganyar sebagai lokasi Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), dengan fokus pada kegiatan bimbingan perkawinan, materi yang diberikan, metode penyampaian, serta perannya dalam mempersiapkan calon pengantin. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil observasi terhadap kegiatan bimbingan perkawinan dan aktivitas pelayanan yang berkaitan dengan pembinaan

keluarga di KUA. Data sekunder diperoleh dari dokumen, arsip, materi bimbingan, dokumentasi kegiatan, serta jurnal dan literatur yang relevan dengan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengikuti dan mengamati secara langsung kegiatan bimbingan perkawinan, penyampaian materi, interaksi antara pembimbing dan peserta, serta proses pelayanan yang berkaitan dengan pembinaan calon pengantin. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui foto kegiatan, materi bimbingan, arsip, dan dokumen terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Afrizal & Ahyar, 2025). Data yang diperoleh dari observasi dan dokumentasi dipilih sesuai fokus penelitian, kemudian disusun dalam bentuk uraian naratif untuk menggambarkan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Karanganyar.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi teknik, yaitu membandingkan hasil observasi dengan dokumentasi yang diperoleh selama penelitian. Dengan demikian, data dapat diperiksa melalui kesesuaian antara hasil pengamatan dan bukti dokumentasi kegiatan (Mulia, 2024). Fokus penelitian diarahkan pada bimbingan perkawinan sebagai upaya memberikan pengetahuan dan kesiapan kepada calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah. Aspek yang diamati meliputi hak dan kewajiban suami istri, komunikasi keluarga, pengelolaan konflik, kesehatan keluarga, kehidupan keagamaan, serta upaya menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik bimbingan perkawinan serta kontribusinya dalam membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Karanganyar.

HASIL

Bimbingan perkawinan dilaksanakan di KUA Kecamatan Karanganyar dengan penyuluh Ibu Nabiela Yanazin pada Rabu, 22 Juli 2026 pukul 11.47 WIB. Berdasarkan hasil pengamatan selama Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), kegiatan bimbingan perkawinan merupakan salah satu bentuk pembinaan yang diberikan kepada calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Bimbingan tersebut tidak hanya berfokus pada persiapan pelaksanaan pernikahan, tetapi juga memberikan pembekalan mengenai kehidupan setelah menikah. Calon pengantin diberikan pemahaman bahwa kehidupan rumah tangga membutuhkan kesiapan, tanggung jawab, komunikasi, dan kerja sama antara suami dan istri. Hal ini menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan diarahkan untuk membantu calon pengantin mempersiapkan diri menghadapi kehidupan rumah tangga secara lebih matang (Prayogi & Jauhari, 2021).

Dalam pelaksanaannya, penyuluh agama berperan dalam memberikan materi, arahan, dan pembinaan kepada calon pengantin. Materi yang disampaikan meliputi hak dan kewajiban suami istri, komunikasi dalam keluarga, pengelolaan konflik, kesehatan keluarga, ekonomi rumah tangga, pengasuhan anak, dan nilai-nilai keagamaan. Materi tersebut bertujuan memberikan gambaran kepada calon pengantin mengenai tanggung jawab serta berbagai persoalan yang dapat muncul dalam kehidupan keluarga. Salah satu aspek yang ditekankan adalah pentingnya komunikasi dalam rumah tangga. Perbedaan karakter, pemikiran, dan kebiasaan antara pasangan dipandang sebagai hal yang wajar, sehingga diperlukan kemampuan untuk saling memahami dan berkomunikasi secara baik dalam menghadapi perbedaan (Nadhras 'Afifah Dzalqi et al., 2025).

Selain komunikasi, bimbingan juga memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri. Kehidupan rumah tangga membutuhkan kerja sama dari kedua belah pihak sehingga tanggung jawab keluarga tidak hanya dibebankan kepada salah satu pasangan. Pemahaman tersebut

diharapkan dapat mendorong pasangan untuk saling menghormati, menghargai, membantu, dan menjalankan tanggung jawab secara seimbang. Dengan demikian, calon pengantin diharapkan memiliki kesadaran untuk membangun hubungan keluarga yang harmonis serta menghindari sikap yang dapat menimbulkan ketidakadilan dalam rumah tangga (Nawawi, 2023).

Aspek pengelolaan konflik juga menjadi bagian dari materi bimbingan perkawinan. Konflik dalam rumah tangga merupakan sesuatu yang dapat terjadi karena adanya perbedaan pendapat maupun karakter antara pasangan. Oleh karena itu, calon pengantin diarahkan untuk menghadapi permasalahan dengan sikap sabar, saling memahami, mampu mengendalikan emosi, dan menyelesaikan persoalan melalui musyawarah. Bimbingan perkawinan dengan demikian tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya cara menghadapi konflik secara sehat. Selain itu, nilai-nilai keagamaan menjadi landasan penting dalam kehidupan rumah tangga sehingga calon pengantin diarahkan untuk menjadikan ajaran agama sebagai dasar dalam menjalankan hak, kewajiban, serta tanggung jawab sebagai suami dan istri (Ar-raniry & Aceh, n.d.).

Dalam proses tersebut, penyuluh agama tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai pembimbing, pendidik, motivator, fasilitator, dan pendamping bagi calon pengantin. Penyuluh membantu calon pengantin memahami kesiapan yang diperlukan sebelum menikah serta memberikan motivasi agar mereka memiliki kesabaran, tanggung jawab, komitmen, dan kemampuan memahami pasangan. Peran tersebut menjadikan bimbingan perkawinan tidak sekadar penyampaian informasi, tetapi juga sebagai proses pembinaan yang membantu calon pengantin mempersiapkan diri menghadapi kehidupan rumah tangga secara nyata.

Berdasarkan hasil observasi tersebut, bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Karanganyar dapat dipahami sebagai bentuk pembekalan yang mencakup berbagai aspek kehidupan keluarga. Bimbingan tersebut memang tidak dapat menjamin pasangan terbebas dari persoalan rumah tangga, tetapi dapat memberikan pengetahuan, pemahaman, dan kesiapan dalam menghadapi berbagai permasalahan. Pemahaman mengenai agama, hak dan kewajiban suami istri, komunikasi, pengelolaan konflik, ekonomi, kesehatan, serta pengasuhan anak diharapkan dapat menjadi bekal bagi calon pengantin dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.



Gambar 1.1 Proses Bimbingan Perkawinan bagi para calon Pengantin di KUA Kecamatan Karanganyar



Gambar 1.2 Proses Bimbingan Perkawinan bagi para calon Pengantin di KUA Kecamatan Karanganyar

PEMBAHASAN

A. Profil KUA Kecamatan Karanganyar

KUA adalah sebuah unit pelayanan yang diberikan pada tingkat kecamatan dan memiliki 12 bidang pelayanan salah satunya yaitu bimbingan keluarga sakinah. KUA Kecamatan Karanganyar salah satu yang melaksanakan bimbingan tersebut. KUA Karanganyar sendiri terletak di Jl. Dukuh Kebonsari, Mlatensatu, Karanganyar, Kec. Karanganyar No 168, Kabupaten Pekalongan wilayah administratif di Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, berjarak sekitar 5 km ke arah timur dari ibu kota kabupaten di Kajen. KUA masing-masing dipimpin oleh bapak Sabikun, selain sebagai kepala KUA beliau juga selaku penghulu di KUA tersebut. KUA Kecamatan Karanganyar memiliki peran yang penting dalam kehidupan masyarakat.

Tidak hanya dikenal sebagai tempat untuk melaksanakan dan mencatatkan pernikahan, KUA juga menjadi pusat pelayanan dan pembinaan keagamaan di tingkat kecamatan. Melalui berbagai pelayanan yang diberikan, KUA diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memahami pentingnya administrasi pernikahan, membangun keluarga yang harmonis, meningkatkan kesadaran beragama, serta memperkuat kehidupan sosial dan keagamaan di masyarakat. Pelayanan KUA bertujuan untuk memberikan pelayanan keagamaan yang profesional, mudah diakses, tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, KUA juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama masyarakat, khususnya dalam membangun keluarga yang harmonis dan meningkatkan pemahaman serta pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

B. Peran dan Landasan Kantor Urusan Agama dalam Bimbingan Perkawinan

Kantor Urusan Agama (KUA) Khususnya di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan memiliki peran penting dalam memberikan pembinaan kepada calon pengantin melalui program Bimbingan Perkawinan. Bimbingan ini tidak hanya berkaitan dengan persiapan pelaksanaan akad nikah, tetapi juga memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kementerian Agama mengembangkan Bimbingan Perkawinan sebagai salah satu upaya memperkuat ketahanan keluarga dan mewujudkan keluarga yang sakinah. Materi yang diberikan mencakup kehidupan perkawinan, komunikasi, pengelolaan konflik, kesehatan, ekonomi keluarga, pengasuhan

anak, serta nilai-nilai agama. Dengan demikian, KUA memiliki fungsi edukatif dan preventif dalam mempersiapkan calon pengantin agar mampu menghadapi berbagai persoalan kehidupan rumah tangga (Ahmad et al., 2025).

Dalam perspektif Islam, perkawinan merupakan ikatan yang tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga memiliki dimensi keagamaan. Perkawinan menjadi sarana untuk membangun kehidupan bersama berdasarkan tanggung jawab kepada Allah Swt., pasangan, dan keluarga. Oleh karena itu, calon pengantin perlu memahami bahwa kehidupan rumah tangga membutuhkan komitmen, kesetiaan, tanggung jawab, serta kerja sama antara suami dan istri. Kesadaran terhadap tanggung jawab tersebut menjadi dasar agar hubungan perkawinan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pribadi, tetapi juga pada terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang (Khairuddin, 2025).

Bimbingan perkawinan juga memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri. Hubungan dalam rumah tangga idealnya dibangun atas dasar keseimbangan, saling menghormati, dan kerja sama. Suami dan istri memiliki kedudukan yang seimbang dalam mengelola rumah tangga serta mengambil keputusan keluarga. Keduanya juga memiliki tanggung jawab dalam memelihara dan mendidik anak. Pemahaman tersebut penting agar tidak terjadi dominasi salah satu pihak yang dapat menimbulkan ketidakadilan maupun kekerasan dalam rumah tangga (Fanani, 2025). Dengan demikian, bimbingan perkawinan menjadi sarana untuk menanamkan kesadaran bahwa kehidupan keluarga harus dijalankan melalui pembagian tanggung jawab dan kerja sama antara suami dan istri.

Selain hak dan kewajiban, kemampuan berkomunikasi secara efektif menjadi salah satu bekal utama dalam kehidupan rumah tangga. Perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam keluarga karena setiap pasangan memiliki karakter, pemikiran, dan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, pasangan perlu membangun komunikasi yang terbuka, saling mendengarkan, dan menghargai pendapat satu sama lain. Kemampuan tersebut juga diperlukan dalam menyelesaikan konflik. Buku Fondasi Keluarga Sakinah menekankan pentingnya komunikasi dan kemampuan menjadi pendengar yang baik agar pasangan dapat memahami perasaan serta kebutuhan masing-masing (RI, 2021). Konflik rumah tangga sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah dan negosiasi untuk menemukan solusi yang dapat diterima bersama, bukan melalui kekerasan atau tindakan yang merugikan salah satu pihak.

Aspek kesehatan keluarga juga menjadi bagian penting dalam bimbingan perkawinan. Kesehatan keluarga mencakup kesehatan fisik, mental, serta kesehatan reproduksi suami dan istri. Calon pengantin perlu memiliki pengetahuan mengenai perencanaan kehamilan, kesehatan ibu dan anak, serta pentingnya menjaga kondisi kesehatan sebelum dan selama kehamilan. Kesehatan reproduksi juga berkaitan dengan tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan dalam menjaga keberlangsungan keturunan. Oleh sebab itu, pembekalan mengenai kesehatan dalam bimbingan perkawinan diharapkan dapat membantu pasangan mempersiapkan kehidupan keluarga secara lebih matang dan mendorong mereka untuk memanfaatkan layanan kesehatan ketika diperlukan.

Kesiapan ekonomi juga menjadi faktor yang mendukung ketahanan keluarga. Pengelolaan ekonomi rumah tangga tidak hanya berkaitan dengan besarnya pendapatan, tetapi juga kemampuan pasangan dalam mengatur pemasukan, pengeluaran, kebutuhan, tabungan, dan perencanaan masa depan. Pengelolaan keuangan sebaiknya dilakukan secara terbuka dan bersama-sama agar tercipta kepercayaan antara suami dan istri (Abdul Munir & M. Hafid Mahmudi, 2025). Melalui bimbingan perkawinan, calon pengantin diarahkan untuk memiliki kemampuan menentukan prioritas kebutuhan keluarga dan merencanakan keuangan secara bertanggung jawab sehingga persoalan ekonomi tidak mudah berkembang menjadi konflik dalam rumah tangga.

Dalam kehidupan keluarga, orang tua juga memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan dan perkembangan anak. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama bagi anak sehingga orang tua memiliki peran penting dalam memberikan pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan pembentukan karakter. Buku *Fondasi Keluarga Sakinah* menjelaskan bahwa orang tua bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menanamkan nilai budi pekerti (Herviana Muarifah Ngewa, 2019). Pendidikan anak tidak hanya berorientasi pada kecerdasan akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, akhlak, dan nilai spiritual. Karena itu, kesiapan menjadi orang tua menjadi salah satu hal yang perlu dipahami calon pengantin dalam proses bimbingan perkawinan.

Pada akhirnya, berbagai materi dalam bimbingan perkawinan diarahkan untuk mewujudkan keluarga sakinah, yaitu keluarga yang mampu menciptakan ketenteraman, kasih sayang, rasa aman, dan kebahagiaan bagi seluruh anggotanya. *Fondasi Keluarga Sakinah* menjelaskan bahwa *mawaddah* merupakan cinta yang mendorong pasangan untuk saling membahagiakan, sedangkan *rahmah* merupakan kasih sayang yang diwujudkan melalui kebaikan, kelembutan, dan kesabaran. Perpaduan *mawaddah* dan *rahmah* menjadi dasar terbentuknya *sakinah* atau ketenteraman dalam kehidupan keluarga (Fauziyah, 2024). Dengan demikian, peran KUA melalui Bimbingan Perkawinan dapat dipahami sebagai upaya memberikan kesiapan yang menyeluruh kepada calon pengantin, baik dalam aspek agama, relasi suami istri, komunikasi, pengelolaan konflik, kesehatan, ekonomi, maupun pendidikan anak. Bekal tersebut diharapkan dapat membantu pasangan membangun keluarga yang harmonis, kuat, dan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan rumah tangga.

C. Peran Penyuluh Agama dalam Bimbingan Perkawinan

Penyuluh Agama Islam di KUA Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin sebagai sebuah bekal sebelum berumah tangga. Peran tersebut tidak hanya sebatas menyampaikan materi keagamaan, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai kesiapan membangun keluarga. KUA Kecamatan Karanganyar mengimplementasikan berbagai kesiapan yang harus dipegang oleh seorang penyuluh antara lain (Herawati Harahap1, 2026) Seorang penyuluh agama berperan sebagai pembimbing dan pendidik bagi calon pengantin. Pelaksanaan bimbingan perkawinan, calon pengantin diberikan pemahaman mengenai bagaimana kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan nilai keagamaan serta berbagai hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah. Penyuluh agama di KUA Kecamatan Karanganyar dapat memberikan tahapan awal ini agar nantinya calon pengantin lebih siap dalam berumah tangga (Nadhras 'Afifah Dzalqi et al., 2025).

Kedua, penyuluh agama berperan sebagai motivator dan inspirator. Penyuluh memberikan dorongan kepada calon pengantin agar memiliki kesiapan mental dan spiritual dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kehidupan perkawinan membutuhkan kesabaran, tanggung jawab, komitmen, dan kemampuan untuk saling memahami. Oleh karena itu, melalui bimbingan perkawinan, penyuluh membantu calon pengantin memahami pentingnya membangun keluarga berdasarkan nilai agama dan saling menghormati. Penelitian menunjukkan bahwa fungsi penyuluh dapat dijalankan sebagai motivator yang memberikan semangat serta sebagai inspirator yang memberikan contoh dan teladan kepada calon pengantin.

Ketiga, penyuluh agama juga berperan sebagai fasilitator dan katalisator dalam membantu calon pengantin memperoleh informasi dan layanan yang dibutuhkan. Penyuluh mempermudah proses pembelajaran dalam kegiatan bimbingan serta dapat mengarahkan calon pengantin kepada pihak atau lembaga lain apabila diperlukan, misalnya untuk memperoleh layanan yang berkaitan dengan kesiapan perkawinan. Selain itu, penyuluh membantu mempercepat pemahaman calon pengantin terhadap nilai-

nilai perkawinan, termasuk hak dan kewajiban suami istri, komunikasi keluarga, serta cara menghadapi perbedaan dalam rumah tangga.

Keempat, penyuluh agama berperan sebagai stabilisator dan pemberi pendampingan dalam upaya mencegah terjadinya konflik rumah tangga. Calon pengantin perlu diberikan pemahaman mengenai pentingnya komunikasi, pengendalian emosi, sikap saling menghargai, dan penyelesaian masalah melalui musyawarah. Dalam penelitian mengenai bimbingan perkawinan, penyuluh agama digambarkan memiliki fungsi sebagai stabilisator yang membantu menciptakan suasana yang lebih tenang dan menjadi penengah dalam menghadapi perbedaan pandangan. Oleh karena itu, peran Penyuluh Agama KUA Karanganyar dalam bimbingan perkawinan sangat penting untuk memberikan bekal kepada calon pengantin agar lebih siap membangun dan mempertahankan kehidupan rumah tangga yang harmonis (Mubarak et al., 2025).

D. Bimbingan Perkawinan sebagai Upaya Membangun Keluarga Sakinah

Berdasarkan hasil Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganyar, bimbingan perkawinan dapat dipahami sebagai salah satu bentuk pembinaan yang diberikan kepada calon pengantin untuk mempersiapkan kehidupan rumah tangga. KUA Kecamatan Karanganyar tidak hanya menjalankan fungsi administratif berupa pencatatan pernikahan, tetapi juga berperan sebagai tempat pelayanan dan pembinaan keagamaan masyarakat, termasuk dalam membangun keluarga yang harmonis dan meningkatkan pemahaman serta pengamalan ajaran agama dalam kehidupan keluarga. Hal tersebut menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan memiliki posisi penting sebagai upaya preventif agar calon pengantin mempunyai pengetahuan dan kesiapan sebelum memasuki kehidupan perkawinan (Penasihatan et al., 2025).

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Karanganyar pada dasarnya diarahkan untuk memberikan pemahaman kepada calon pengantin mengenai kehidupan rumah tangga secara menyeluruh. Berdasarkan pengamatan selama kegiatan PPL, bimbingan tidak hanya berisi pengetahuan mengenai pelaksanaan akad atau aturan perkawinan, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan mental, spiritual, hubungan suami istri, serta kemampuan menghadapi berbagai persoalan setelah menikah. Hal tersebut sesuai dengan tujuan Bimbingan Perkawinan yang dikembangkan Kementerian Agama, yaitu membekali calon pengantin agar mampu membangun hubungan yang harmonis, mengelola konflik secara sehat, serta memiliki keterampilan dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Dalam prosesnya, bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Karanganyar melibatkan penyuluh agama sebagai pihak yang memberikan pendampingan dan pembinaan kepada calon pengantin. Penyuluh tidak hanya menyampaikan materi keagamaan, tetapi juga membantu calon pengantin memahami kesiapan yang diperlukan dalam membangun keluarga. Peran tersebut terlihat melalui pemberian arahan mengenai kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan nilai agama serta pentingnya kesiapan mental dan spiritual sebelum menikah. Penyuluh juga berfungsi sebagai motivator yang mendorong calon pengantin untuk memiliki kesabaran, tanggung jawab, komitmen, dan kemampuan memahami pasangan. Dengan demikian, keberadaan penyuluh menjadi penting karena materi yang disampaikan tidak berhenti pada pengetahuan, tetapi diarahkan agar calon pengantin mampu menerapkannya dalam kehidupan rumah tangga.

Materi bimbingan perkawinan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan konsep keluarga sakinah sebagaimana dijelaskan dalam buku Fondasi Keluarga Sakinah. Dalam kehidupan perkawinan, pasangan akan menghadapi berbagai perbedaan karakter, pemikiran, kebiasaan, dan kebutuhan. Perbedaan tersebut tidak selalu menjadi penyebab keretakan apabila pasangan mampu menghadapinya melalui komunikasi dan musyawarah. Buku Fondasi Keluarga Sakinah menjelaskan bahwa kondisi

damai dalam keluarga bukan berarti tidak adanya masalah, melainkan kemampuan keluarga untuk menyelesaikan persoalan yang muncul (Kemenag, 2021). Oleh karena itu, keterampilan komunikasi dan pengelolaan konflik menjadi bagian penting dalam mempersiapkan calon pengantin.

Kaitannya dengan praktik di KUA Kecamatan Karanganyar dapat dilihat dari peran penyuluh dalam memberikan pemahaman kepada calon pengantin mengenai komunikasi, hak dan kewajiban, serta cara menghadapi perbedaan dalam kehidupan rumah tangga. Bimbingan tersebut menjadi penting karena pasangan yang baru menikah perlu belajar menyampaikan kebutuhan dan harapannya secara terbuka sekaligus mendengarkan pasangan dengan empati. Buku Fondasi Keluarga Sakinah bahkan memberikan latihan bagi calon pengantin untuk menyampaikan hal-hal yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan dari pasangan dengan cara saling mendengarkan tanpa langsung memperdebatkannya. Latihan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi dalam keluarga bukan hanya kemampuan berbicara, tetapi juga kemampuan memahami pasangan.

Upaya membangun keluarga sakinah juga tidak dapat dilepaskan dari kemampuan pasangan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, baik kebutuhan material maupun nonmaterial. Kebutuhan material meliputi sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya, sedangkan kebutuhan nonmaterial berkaitan dengan kenyamanan, ketenangan, kasih sayang, serta hubungan yang baik antaranggota keluarga. Oleh karena itu, pasangan suami istri perlu memiliki kemampuan untuk menentukan skala prioritas dan mengelola kebutuhan keluarga secara bersama-sama. Hal ini memperlihatkan bahwa bimbingan perkawinan di KUA memiliki cakupan yang luas karena kesiapan membangun keluarga tidak hanya ditentukan oleh kesiapan agama, tetapi juga oleh kesiapan menghadapi kebutuhan kehidupan sehari-hari.

Aspek lain yang menjadi bagian dari pembentukan keluarga sakinah adalah penanaman nilai keagamaan dalam kehidupan keluarga. Agama berfungsi sebagai dasar bagi suami dan istri dalam menjalankan tanggung jawab, menjaga hubungan, mengambil keputusan, dan mendidik anak. Buku Fondasi Keluarga Sakinah menempatkan keluarga sebagai tempat untuk membangun kehidupan yang dilandasi nilai agama, tanggung jawab, dan kebaikan. Keluarga yang ideal bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan anggotanya, tetapi juga mampu membentuk pribadi yang saleh secara individual maupun sosial (Supraptiningsih, 2020). Dalam praktik bimbingan di KUA Kecamatan Karanganyar, nilai-nilai tersebut diperkuat melalui penyampaian materi keagamaan dan pemberian motivasi kepada calon pengantin agar kehidupan rumah tangga dibangun berdasarkan kesabaran, tanggung jawab, saling menghormati, serta komitmen menjalankan ajaran agama.

Pada akhirnya, bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Karanganyar dapat dilihat sebagai upaya mempersiapkan calon pengantin agar mampu membangun keluarga yang memiliki ketahanan dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Bimbingan tidak menjamin bahwa sebuah keluarga akan terbebas dari konflik atau persoalan, tetapi memberikan bekal agar pasangan memiliki kemampuan untuk menghadapi dan menyelesaikannya secara sehat. Hal ini sejalan dengan Fondasi Keluarga Sakinah yang menempatkan keluarga sakinah sebagai keluarga yang mampu menghadirkan ketenteraman, cinta, kasih sayang, rasa aman, serta menjadikan anggota keluarga sebagai sumber kekuatan dan perlindungan satu sama lain. Dengan demikian, praktik bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Karanganyar menunjukkan bahwa pembentukan keluarga sakinah merupakan proses yang membutuhkan kesiapan pengetahuan, keterampilan, mental, spiritual, dan kemampuan bekerja sama antara suami dan istri (Fauziah, 2024).

Berdasarkan keseluruhan praktik tersebut, bimbingan perkawinan dapat dipandang sebagai salah satu instrumen penting KUA dalam membangun ketahanan keluarga sejak sebelum pasangan memasuki kehidupan rumah tangga. Peran KUA melalui penyuluh agama tidak hanya memberikan

pemahaman mengenai bagaimana menjadi suami atau istri, tetapi juga mempersiapkan calon pengantin untuk berkomunikasi, menyelesaikan konflik, mengelola kebutuhan keluarga, menjalankan nilai agama, dan mempersiapkan kehidupan bersama secara bertanggung jawab. Dengan bekal tersebut, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* diharapkan tidak hanya menjadi konsep, tetapi dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga sehari-hari (Fitroni, 2026).

KESIMPULAN

Bimbingan Perkawinan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, memiliki peran penting dalam untuk mempersiapkan calon pengantin sebelum memulai kehidupan berumah tangga. Bimbingan perkawinan tidak hanya berfokus pada sebuah persiapan pelaksanaan akad nikah, akan tetapi juga mempersiapkan pembekalan mengenai berbagai aspek kehidupan keluarga, seperti nilai-nilai keagamaan, hak dan kewajiban suami istri, komunikasi, pengelolaan konflik, kesehatan, ekonomi keluarga, serta pengasuhan anak. Melalui pembekalan tersebut, calon pengantin diharapkan memiliki pemahaman dan kesiapan yang lebih matang dalam menghadapi kehidupan perkawinan.

Dalam pelaksanaannya, penyuluh agama memiliki peran yang cukup luas, tidak hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai pembimbing, pendidik, motivator, fasilitator, dan pendamping bagi calon pengantin. Penyuluh memberikan pemahaman mengenai pentingnya komitmen, tanggung jawab, kesabaran, kerja sama, serta kemampuan untuk saling memahami antara suami dan istri. Dengan adanya bimbingan tersebut, calon pengantin diharapkan mampu membangun hubungan yang sehat dan harmonis serta dapat menyelesaikan berbagai persoalan rumah tangga melalui komunikasi, musyawarah, dan sikap saling menghargai.

Secara keseluruhan, peran KUA Kecamatan Karanganyar melalui program Bimbingan Perkawinan merupakan salah satu bentuk upaya preventif dan edukatif dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin serta memperkuat ketahanan keluarga. Bimbingan perkawinan memang tidak dapat menjamin bahwa setiap pasangan akan terbebas dari persoalan setelah menikah, tetapi dapat memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan kesiapan yang baik dalam aspek agama, hubungan suami istri, kesehatan, ekonomi, komunikasi, dan pengasuhan anak, pasangan diharapkan mampu mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, harmonis, serta mampu bertahan dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Munir, & M. Hafid Mahmudi. (2025). Analisis Terhadap Kesiapan Finansial Sebelum Menikah Studi Kasus Pada Mahasiswa Studi Imam Syafi'i Jember. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(3), 306–322. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i3.2127>
- Adiansyah, Hanisah, & Maradona. (2026). Bimbingan Perkawinan: Persiapan Menuju Keluarga Sakinah (Studi pada KUA Singkawang Barat). *Conseils*, 5(2). <https://doi.org/10.55352/bki.v5i2.1997>
- Afifah. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu. *Sakina: Journal of Family Studies*, 5(4), 1–19.
- Afrizal, A., & Ahyar, A. (2025). Bimbingan Pranikah Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie. *Ameena Journal*, 3(1), 86–98. <https://doi.org/10.63732/ajj.v3i1.170>
- Ahmad, K. K., Purnawati, M., & Trisia, A. (2025). *Peran KUA dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Masyarakat Modern (Studi Implementasi Nilai Sakinah , Mawaddah , wa Rahmah The Role of*

- KUA in Strengthening Family Resilience in Modern Society (Study on the Implementation of the Values of Sakinah , Mawad. 5(3), 2649–2660.*
- Ar-raniry, U. I. N., & Aceh, B. (n.d.). *Effectiveness of Premarital Guidance in Upholding Maqashid Nikah : 5, 273–290.*
- Ayu, P., Bhakti, K., Taqiyuddin, M., & Saputra, H. (2020). *KELUARGA SAKINAH MENURUT PERSPEKTIF AL- QUR ' AN Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 02, 229–250.*
- Daharis, A. (2023). Implementasi Bimbingan Keluarga Sakinah Bagi Ketahanan Keluarga di KUA. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 6(4), 423–426. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jrpp.v6i4.20040>
- Fanani, M. F. (2025). Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 10(2), 168–178.
- Fauziyah, I. M. (2024). Urgensi Keluarga Sakinah Perspektif Fikih dan Hukum Positif. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 8(2), 148–168.
- Fitroni, T. H. (2026). Tinjauan Hukum Islam Bimbingan Perkawinan oleh KUA. *Tafâqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 14(1), 50–68. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v14i1.4458>
- Herawati Harahap1, G. P. I. P. H. (2026). PERCEPTIONS OF ISLAMIC RELIGIUS FIGURES ON THE DEVELOPMENT OF THE ROLE OF EXCLUSIVE BREASTFEEDING AMBASSADORS IN PREMARITAL EDUCATION AS AN EFFORT TO PREVENT STUNTING. *Indonesian Journal of Global Health Research*, 8(1), 539–(4), 787–794.
- Herviana Muarifah Ngewa. (2019). PERAN ORANG TUA DALAM PENGASUHAN ANAK Herviana. *Ya Bunayya*, 1(1), 96–115.
- Kemenag, D. J. B. M. I. (2021). *Fondasi Keluarga Sakinah* (K. Mardiasih (ed.); 2 ed.). Subdit Bina Keluarga Sakinah.
- Khairuddin, K. (2025). Pernikahan dalam Islam dan Relevansinya dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer. *Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education*, 1(2), 72–82. <https://doi.org/10.70742/insight.v1i2.363>
- Mubarak, M., Nurmalia, S., Batuceper, K., Tangerang, K., Perceraian, M., & Agama, P. (2025). Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir. *jurnal pelayanan publik*, 10(1), 809–824.
- Mulia, J. G. (2024). TEKNIK PEMERIKSAAN KEABSAHAN DATA DALAM RISET ILMIAH M. *Jurnal Genta Mulia*, 15(2), 70–78.
- Nadhrh 'Afifah Dzalqi, Arini Safitri, & Nor Fatmah. (2025). Peran Penyuluh Agama Islam dalam Bimbingan Pernikahan Calon Pengantin di KUA Jekan Raya. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan*, 4(2), 794–809. <https://doi.org/10.55606/jurripen.v4i2.6062>
- Nawawi, A. B. (2023). Hak-hak dan kewajiban suami istri. *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 10(1), 17–45.
- Penasihat, E. B., Perkawinan, P., Kota, B. P., Dalam, M., Perkawinan, P., Kota, B. P., & Dalam, M. (2025). *EFEKTIVITAS BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN, DAN*.
- Prayogi, A., & Jauhari, M. (2021). Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional. *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 5(2), 223. <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>
- RI, K. A. (2021). *Fondasi Keluarga Sakinah* (hal. 1–199).
- Supraptiningsih. (2020). Peranan Keluarga Sakinah Dalam Pengembangan Masyarakat Islam Di Provinsi Lampung (Studi Di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pringsewu, Dan Kabupaten Pesawaran). In *Disertasi*.
- Yusuf, N., Widodo, Y., & Saekhoni, M. (2022). Dampak Bimbingan Perkawinan KUA Terhadap Kehidupan Sakinah Bagi Pengantin. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 81–91. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.1954>